

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Korupsi ialah isu hukum yang serius di Indonesia dan seringkali menjadi *Trending Topic* atau *Headline* pada media massa. Para pejabat negara mulai dari pejabat desa hingga pejabat sekelas Menteri tersandung kasus korupsi. Sesuai dengan Sejarah bangsa Indonesia, korupsi sudah muncul sejak NKRI berdiri. Operasi pemberantasan korupsi pertama kali dilakukan pada tahun 1950 di Lembaga Angkatan Darat oleh Panglima Angkatan Darat yang memberantas perilaku koruptif para tentara di lingkungan perbekalan tentara. Korupsi berawal kata latin yakni *Corruptio*, secara harfiah didefinisikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti keburukan, tidak jujur, senang disuap, amoral, menyimpangi dari kesucian¹. Sedangkan dalam peraturan perundangan perbuatan korupsi tidak di sebutkan pengertiannya, hanya saja dalam Undang-Undang perbuatan korupsi dapat di tindak apabila terdapat unsur “Kerugian Uang Negara” atau “merugikan u a n g n e g a r a” seperti yang dicantumkan pada Pasal 2 UU/31/1999 tentang TIPIKOR :

Pasal (2) UU TIPIKOR berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain ataupun korporasi yang dimana dapat merugikan keuangan negaran dan ataupun ekonomi negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun serta paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa atau “*Extraordinary Crime*” salah satu alasan korupsi ialah kejahatan yang luar biasa dikarenakan bahwa tindakan korupsi dilakukan dengan sistemik dan dampak daripada tindakan tersebut merusak sendi sendi ekonomi, salah satu contohnya ialah pejabat yang melakukan tindakan korupsi anggaran belanja daerah APBD, seharusnya anggaran belanja daerah tersebut dapat di alirkan kepada masyarakat dengan berbagai program pemerintah daerah seperti untuk kesejahteraan keluarga, Pendidikan dan Kesehatan warga masyarakat, tetapi karena tindakan korupsi oleh pejabat daerah tersebut maka masyarakat tidak mendapatkan program tersebut. dapat dibayangkan kerugian masyarakat karena dampak perilaku korupsi tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi korupsi telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan untuk menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia yang terdiri atas :

1. UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹

¹ Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, UU No 31 Tahun 1999, L.N.No.140 tahun 1999.

2. UU No 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²

Kedua undang undang tersebut menjadi dasar hukum materiil dalam pemberantasan hukum pidana korupsi di samping yang diatur terpisah dalam KUHP.

Para pelaku tindak pidana korupsi biasanya berstatus sebagai pihak swasta ataupun sebagai pegawai negeri, Untuk pihak swasta biasanya merupakan individu hukum mandiri yang tidak terikat dengan instansi ataupun lembaga. Mereka bekerja mandiri menggunakan entitas perusahaan swasta, sedangkan pegawai negeri adalah orang atau individu hukum yang terikat ataupun bekerja pada sebuah instansi ataupun lembaga yang menerima upah dari keuangan negara.

Sebuah Lembaga Perkreditan Rakyat di daerah Serangan Bali mendapatkan sorotan karena salah satu Kepala Lembaga Perkreditan Rakyat dan staf tata usaha Lembaga tersebut melakukan perbuatan korupsi, di mana terdakwa melakukan perbuatan bersama sama dan berlanjut dengan staf tata usaha dengan cara melakukan manipulasi terhadap pembukuan LPD, dimana dampak dari tindak mereka mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 3.749.118.000.

Perbuatan terdakwa I Wayan Jendra yang berstatus sebagai Kepala Lembaga Perkreditan Desa tersebut dengan ancaman Pasal (2) dan Pasal (3) UU TIPIKOR, di mana ancaman pidana penjara maksimal dari kedua pasal tersebut ialah 20 Tahun Penjara, di samping diancam dengan pidana penjara, kedua pasal tersebut juga terdapat tambahan pidana yaitu Pidana Denda, di mana Pidana Denda untuk kedua pasal tersebut maksimal

² Opcit hal 2

sebesar Rp. 1.000.000.000. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tersangka di tuntutan dengan menggunakan dakwaan primair dan subsidair, dimana Pasal yang di kenakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.³
- Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁴

Majelis Hakim Mahkamah Agung sesuai dengan surat dakwaan jaksa menetapkan putusan kepada terdakwa I Wayan Jendra dengan pidana dalam penjara selama 5 Tahun, dan pidana pembayaran denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) Desa Serangan Bali sebesar Rp. 2.149.118.000 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dan apabila terpidana tidak memenuhi pembayaran pidana uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah hakim menjatuhkan putusan maka terdakwa harus menjalankan pidana tambahan selama 2 tahun.

Pada saat pemeriksaan dalam tahap di pengadilan dalam kasus pidana telah memeriksa saksi saksi untuk suatu kasus maka setelah itu surat tuntutan akan di buat dan dibacakan oleh penuntut umum dan pada acara persidangan selanjutnya, hakim akan berunding dan memberikan putusannya.Pada dasarnya Hakim mempunyai kewenangan

³ Putusan MA No 3793/K/Pid.Sus/2023

yang sangat besar dalam memutuskan setiap perkara yang di tangannya, karena hakim mempunyai prinsip kebebasan dalam menjalankan setiap tugasnya dan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus berdasar kepada hukum, dimana kewenangan hakim di atur dalam Pasal 25 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁵. Terdapat 2 tingkatan dalam peradilan di Indonesia bagi hakim untuk memberikan putusannya yaitu Judex Facti yaitu hakim memeriksa fakta fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara pidana dan ini di lakukan pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Selanjutnya adalah Judex Jurist yaitu hakim hanya memeriksa penerapan hukum yang di terapkan, apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judex facti.

Oleh karena itu dengan uraian diatas tersebut penulis ingin mengetahui mengenai penerapan hukum pidana materil pada kasus tindak pidana korupsi, sehingga penulis mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI LEMBAGA PERKREDITAN RAKYAT DESA SERANGAN BALI NO : 3793/K/Pid.Sus/2023”**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan terdakwa terbukti Memenuhi Pasal 3 UU TIPIKOR?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Agung dalam menetapkan sanksi hukuman pidana bagi tersangka menurut UU TIPIKOR?

⁵ Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48, L.N.No. 157 tahun 2009, T.LN.No.5076

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan Pada Kasus putusan MA Nomor . 3793/K/Pid.Sus/2023.
2. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim agung dalam pemidanaan terhadap pelaku tipikor pada kasus putusan Mahkamah Agung nomor 3793/K/Pid.Sus/2023.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat peneliti berikan didalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada kasus korupsi di terapkan dan bagaimana pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menyatakan terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai unsur pasal 3 UU TIPIKOR

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi Masyarakat umum,akademisi dan praktisi hukum yang peduli terhadap isu hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia.

5. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum Didalam Tindak Pidana Korupsi

Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) mempunyai arti melakukan suatu perbuatan dimana sifatnya tidak sah atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Melawan hukum sendiri di bedakan menjadi 2 yaitu perbuatan melawan hukum secara formil dan perbuatan melawan hukum materiil Dimana yang pertama ialah bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum secara formil adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan yang telah di gariskan secara tegas oleh pembuat Undang-Undang, jadi perbuatan melawan hukum secara formil dapat secara tegas di simpulkan bahwa perbuatan melanggar undang-undang.

arti dalam melawan hukum formil ini juga dapat dikatakan sebagai pengertian sempit karena melawan hukum hanya berdasarkan Undang-Undang. Yang kedua perbuatan melawan hukum secara materiil merupakan perbuatan yang luas lingkupnya Dimana, perbuatan melawan hukum secara materiil diartikan secara luas bukan saja sebagai perbuatan langsung yang melanggar suatu peraturan hukum namun juga termasuk dalam melanggar norma norma suatu hukum tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, agama dan kesopansantunan⁶.

Berikut pengertian perbuatan melawan hukum menurut para ahli :

- 1) Hazewinkel Suringa : Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tanpa hak ataupun menurut kewenangan pribadi yang bertentangan dengan hak orang lain dan serta bertentangan dengan suatu hukum yang bersifat objektif.

⁶ Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana (Jakarta:Diadit Media,2009), hal. 26.

- 2) Van Hattum : Perbuatan melawan hukum pada dasarnya harus selalu dibatasi pada hukum yang tertulis (Undang-Undang) atau yang berlawanan langsung dengan suatu hukum tertulis.
- 3) Vos : Perbuatan yang melawan hukum merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu Masyarakat.
- 4) Eschende : Perbuatan atau tindakan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang di dalam perbuatan tersebut berlawanan dengan norma-norma Masyarakat.

Dalam hukum pidana terdapat unsur unsur atau elemen elemen yang harus dapat dipenuhi yaitu kelakuan, akibat dari suatu tindakan atau perbuatan, suatu keadaan dimana menyertai perbuatan dan juga perbuatan yang dapat diperberat dalam pidana. Perbuatan melawan hukum subjektif dinilai dengan bagaimana sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatannya, sedangkan perbuatan melawan hukum secara objektif dinilai tergantung dengan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum.⁷ Secara singkat dapat dijelaskan bahwa perbuatan melawan secara hukum dalam lingkup hukum pidana apabila suatu tindakan itu merugikan serta mengancam kepentingan public.

b. Teori Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menyalahgunakan wewenang atau yang biasa disebut sebagai abuse of power adalah perbuatan yang termasuk melanggar hukum yang dilakukan dalam suatu kapasitas formal resmi, singkatnya adalah suatu perbuatan dimana melanggar ketentuan hukum oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Wewenang / kewenangan

⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta :Rineka Cipta,2009), hal. 69.

mempunyai arti kekuasaan yang berdasarkan hukum, hak untuk dapat memberikan perintah dan hak berkuasa secara public serta melaksanakan kewajiban public. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu konsep hukum public yang terdiri atas 3 unsur komponen utama yaitu : konformitas hukum, dasar ketentuan hukum, dan pengaruh.

Menurut Indriyanto.S.A memberikan definisi Menyalahgunakan Wewenang menggunakan kutipan pendapat Waline dan J.Rivero, Menyalahgunakan wewenang di lingkup hukum administrasi dapat di wujudkan dalam tindakan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan Wewenang suatu tindakan yang bertentangan daripada suatu kepentingan public dan serta menguntungkan suatu kepentingan golongan, kelompok maupun pribadi.
2. Menyalahgunakan Wewenang dengan arti suatu tindakan seorang pejabat sudah benar dilakukan demi kepentingan public/umum, namun pada kenyataannya berlainan dari tujuan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan maupun aturan lainnya.
3. Menyalahgunakan Wewenang dalam arti salah menggunakan suatu prosedur, Dimana yang semestinya digunakan demi mencapai suatu tujuan ,akan tetapi digunakan prosedur lainnya untuk dapat tercapai.

c. Teori Pertimbangan Hukum Hakim & Putusan Hakim

Hakim merupakan seorang pejabat yang di berikan kekuasaan untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman berupa memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Tugas dan kewenangan hakim sendiri telah di atur dalam UU/48 Tahun 2009 kekuasaan hakim.

Dalam melaksanakan tugas kehakiman diwajibkan untuk menjaga mandirian peradilan, dimana maksudnya bahwa segala bentuk adanya campur tangan dari pihak manapun tidak dibenarkan atau di larang dimana sesuai dengan bunyi Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU 48/Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi demikian :

- a. Pasal 3 Ayat 1 : “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim serta hakim pada peradilan konstitusi wajib menjaga suatu mandirinya suatu peradilan”
- b. Pasal 3 Ayat 2 : “Semua campur tangan didalam urusan peradilan oleh pihak di luar dari kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali apabila diatur dalam UndangUndang UUD 1945”

Terdapat 3 makna penting mengenai hal “Kebebasan Hakim” dalam menjalankan tugas yaitu :

- a. Hakim berpegang teguh kepada aturan hukum dan nilai keadilan.
- b. Tidak ada orang yang dapat mempengaruhi atau turut campur dalam setiap putusan hakim termasuk pemerintah.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan serta fungsi yudisial hakim tidak terikat kepada konsekuensi pribadi.⁸

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di tuntut untuk mempunyai integritas, moralitas dan intelektual tinggi, dan dengan adanya sikap tersebut diharapkan hakim dapat menghasilkan putusan yang selalu memperhatikan nilai adil (*Gerechtigkeit*), Kepastian aturan hukum (*Rechsecherheit*)

⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta, Sinar Grafika 2014).

dan kemanfaatan (*Zwachtmatigheit*). Dasar hukum hakim dalam menjalankan tugasnya diatur pada Pasal 53 UU No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi demikian :

- a. Pasal 53 Ayat (1) :“Didalam pemeriksaan serta dalam memutus suatu perkara yang diperiksa, hakim bertanggung jawab atas penetapan serta suatu putusan yang telah dibuatnya.
- b. Pasal 53 Ayat (2) : “Penetapan serta putusan yang dimaksud dalam ayat (1) harus memuat seluruh dasar pertimbangan hukum hakim berdasar pada alasan serta dasar hukum yang tepat serta benar.⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 53 Ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap putusan seorang hakim harus terdapat pertimbangan hukum atau legal reasoning, di dalam Menyusun legal reasoning sudah tentu seorang hakim harus di tuntut untuk dapat menerapkan Norma hukum, fakta hukum, teori hukum, yurisprudensi dan fakta peristiwa yang sesuai dengan perkara yang diadili sehingga dapat menghasilkan suatu putusan hakim yang mempunyai dasar argumentasi hukum. Oleh karena itu setiap hakim selalu di tuntut untuk selalu menggali dan mengikuti serta memahami nilai nilai hukum dalam setiap perkara yang diadilinya, ini berdasarkan dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 :

- a. Pasal 5 Ayat 1 : “Hakim serta hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum serta perasaan adil yang hidup di masyarakat”.¹⁰

⁹ Indonesia, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53.

¹⁰ Ibid, hal 12

d. Teori Kerugian Keuangan Negara - Tipikor

Dalam isi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 tidak memberikan pengertian apa yang di maksud dengan keuangan negara, sehingga hal ini menimbulkan intrepretasi makna keuangan negara yang berbeda. Berikut mengutip 2 Ahli mengenai istilah uang negara dengan arti luas serta dalam arti sempit sebagai berikut :

- a. Arti uang negara dalam arti sempit – Jusuf L.Indradewa : Yaitu meliputi uang negara yang sumbernya dari APBN.
- b. Arti uang negara dalam arti luas – Andriani Nurdin : Yaitu keuangan negara yang berasal dari APBN,BUMN,APBD,BUMD yang semuanya adalah harta kekayaan negara sebagai system keuangan dalam negara.¹¹

Berdasarkan aturan dalam UU No 17 Tahun 2003 memberikan definisi dalam Pasal (1) Angka ke 1 yaitu sebagai berikut : “ Uang negara ialah seluruh hak serta kewajiban suatu dimana dapat di nilai berdasarkan suatu nominal uang, segala bentuk yang berupa uang dan bentuk barang yang dapat di jadikan sebagai milik negara berhubungan dalam melaksanakan kewajiban itu”.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas makna uang negara yang dirumuskan merupakan pendekatan yang sangat luas yang dengan tujuan agar perumusan yang detil dan teliti untuk dapat mencegah terjadinya suatu intreptasi yang berbeda beda dan juga agar dalam hal teknis anggaran tidak terjadi suatu *loss* atau kerugian keuangan negara ataupun suatu kesalahan administrasi dalam hal pengelolaan uang negara yang

¹¹ Mahkamah Agung, Laporan Penelitian – Intepretasi Tentang Makna Uang Negara Dan Kerugian Keuangan Negara Tahun Dalam Perkara TIPIKOR 2013.

diakibatkan kelemahan dalam suatu perumusan makna uang negara didalam peraturan perundangan. Dengan definisi yang luas tersebut pengertian uang negara atau kekayaan negara mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas yang besar sehingga harus memeriksa kekayaan pihak lain berasal atau didapatkan oleh pihak telah menggunakan suatu fasilitas yang di berikan oleh pemerintah dan juga kekayaan dari pihak yang menguasai asset negara didalam tugas pemerintah,

Sesuai dengan Pasal 2 hurufnya ke (g) memberikan obyek Kekayaan Negara yaitu suatu kekayaan harta negara maupun daerah dimana pengelolaan sendiri ataupun oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang maupun barang dan lainnya yang ternilai dengan uang, termasuk harta yang dipisahkan dalam perusahaan milik negara ataupun perusahaan daerah.¹³

Dari pendekatan yang telah digunakan didalam perumusan makna keuangan negara berasal berbagai sisi yaitu dari sisi Subyek, obyek, proses serta tujuan. Dimana sisi ini nantinya akan dibahas lebih mendalam pada Bab 2.

Dalam UU Tipikor bagian penjelasan, di berikan suatu penjelasan makna Keuangan Negara, yaitu: “Seluruh harta kekayaan milik negara dalam bentuk apapun, yang terpisah maupun tidak terpisah, termasuk didalamnya seluruh bagian harta negara dan seluruh hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan :

- a. Dimana penguasaan serta pengelolaan maupun seluruh tanggung jawab pejabat suatu instansi yang berada pada tingkat pusat dan didaerah.

¹³ Ibid Hal. 14

- b. Yang ada didalam penguasaan, pengelolaan serta tanggung jawab BUMN atau BUMD, suatu yayasan,entitas serta suatu perusahaan memberikan modal negara dan Perusahaan yang memberikan suatu kapital atau modal kerja kepada pihak ketiga berdasar pada suatu perjanjian tertulis dengan negara.¹⁴

Kerugian keuangan suatu negara merupakan unsur yang berada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam aturan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, perumusan dalam kerugian uang negara secara jelas di rumuskan dan dengan menggunakan frasa “Dapat” yang diartikan bahwa kerugian negara bisa saja sudah terjadi maupun mempunyai potensi kerugian. Mengenai pengertian kerugian negara adalah kehilangan kekayaan negara yang dapat dinilai dengan nominal uang serta yang Dimana dampaknya merugikan kas negara dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum,kerugian keuangan negara dapat di bedakan mejadi 2 kategori yakni :

- a. Kerugian uang negara dikarenakan oleh suatu perbuatan melanggar dan atau berlawanan dengan hukum.
- b. Kerugian uang negara dikarenakan oleh suatu peristiwa kehilangan suatu keuntungan.

Bentuk bentuk kerugian keuangan negara antara lain seperti Penggelapan,penyelewengan,korupsi,pemborosan,kebocoran, penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai aturan serta peruntukannya.

2. Kerangka Konseptual

¹⁴ Ibid Hal. 2

Kerangka konseptual merupakan menyerupai Kompas atau alat digunakan agar dapat mengarahkan peneliti pada penelitian mereka. Sehingga kerangka konseptual di harapkan agar dapat selalu terarah dan sistematis pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini bahwa I Wayan Jendra yang merupakan salah satu Kepala Lembaga Perkreditan Desa Serangan Bali secara bersama dan berkelanjutan melakukan perbuatan korupsi sehingga terdakwa atau tersangka di tuntutan dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan setelahnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan menggunakan Pasal 3 UU TIPIKOR. Oleh karena itu kerangka konseptual yang digunakan untuk penulisan ini terbagi diantaranya :

- a. Penerapan Sanksi Pidana kepada terdakwa dalam kasus Korupsi pada perkara korupsi Putusan MA No 3793/K/Pid.Sus/2023 yang di mana penulis akan menganalisis sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.
- b. Putusan Hakim dalam perkara Korupsi Putusan MA No 3793/K/Pid.Sus/2023 dimana penulis akan menganalisis putusan hakim dalam menjatukan pidana kepada terdakwa menggunakan pasal 3 UU Tipikor berdasarkan aturan hukum, fakta hukum dan fakta hukum yang di temukan dalam persidangan dalam perkara tersebut.
- c. Tindakan atau perbuatan Korupsi dimana tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, yang di mana dampaknya bersifat massif dampak kerugiannya.

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang mana pengertian Yuridis Normatif adalah penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka sebagai bahan sekunder.

Sumber penelitian berasal dari Putusan Mahkamah Agung serta meneliti bahan kepustakaan yang mana sumber datanya diperoleh dari bacaan literatur, Undang-undang, maupun dari sumber bacaan lainnya untuk dapat mendukung penulisan skripsi ini.

2. Data dan Sumber Data

Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan detail serta terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian Yuridis Normatif sebagaimana disebutkan di atas merupakan penelitian dengan melakukan suatu analisis terhadap suatu permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan pada norma-norma hukum yang relevan dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menggunakan bahan Pustaka yaitu sebagai bahan sekunder yang juga relevan untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi dari negara yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

- I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- II. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- III. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- IV. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- V. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- VI. Perma No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, maupun pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan lainnya.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi melalui, perpustakaan dan media internet atau website, serta tempat lainnya yang dapat menyimpan arsip dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menggunakan cara system kartu yang selanjutnya di inventarisir sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu cara berfikir yang dari hal khusus menuju ke hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normative, yakni intepretasi dan konstruksi hukum yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sistematika Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini dapat di jelaskan sistematika penulisan yang digunakan diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN :

Bagian pendahuluan terdapat Latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Berisi landasan teori perbuatan yang melawan hukum pada perkara Tipikor, teori menyalahgunakan wewenang dalam tipikor, teori pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim, dan teori kerugian uang negara dalam tipikor dan teori keadilan.

BAB III FAKTA HUKUM :

Berisi tinjauan umum Pengadilan Mahkamah Agung dan Putusan MA No 3793/K/Pid.Sus/2023.

BAB IV PEMBAHASAN :

Hasil Penelitian serta amar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung didalam memutuskan Perkara Tipikor Nomor 3703/K/Pid.Sus/2023.

BAB V KESIMPULAN & SARAN:

Berisi mengenai kesimpulan penelitan dan saran.